



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3844/Pdt.G/2021/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat/Tgl.Lahir Jakarta, 1980, Umur 40 tahun, Pendidikan:

Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Samuel Goklas, S.H./Advokat** yang berkantor di **NOBLE LAW FIRM**, beralamat di Grand Wijaya Center Blok G 12 A-B, Lantai 2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021;

Melawan

Termohon, Tempat/Tgl.Lahir: Jakarta, 1978, Umur 43 tahun, Pendidikan:

Strata 1, pekerjaan Karyawat Swasta, beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan sebagai **Termohon**. Dalam hal ini Termohon telah memberikan kuasa kepada **Asfa Davy Bya, S.H., Raden Asmoro Wening, SH, Christian Kharis Wicaksono, SH dan Lestari Sri Astuti, SH./Para Advokat** yang berkantor pada **DAVY & CK, Attorneys at law**, beralamat di Menara Estro Lantai 5 Jalan Tanah Abang 3 Nomor 31, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register perkara Nomor 3844/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 28 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. -, tertanggal 26 Juni 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Termohon di Kotamadya Jakarta Selatan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga anak yang bernama;
 - Anak I, perempuan, lahir pada 2012 di Jakarta berumur 9 tahun yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
 - Anak II, perempuan, lahir pada 2016 di Jakarta, berumur 5 tahun;
 - Anak III, perempuan, lahir pada 2016 di Jakarta, berumur 5 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2019. Sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai Desember 2019 terjadi percekcoakan-percekcoakan besar dalam rumah

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



tangga antara Pemohon dan Termohon. Penyebab percekcoakan adalah:

- Masalah keuangan dikarenakan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang cukup dan Pemohon memiliki jumlah hutang kepada pihak lain yang timbul akibat bisnis Pemohon yang kurang berhasil;
- Pemohon dan Termohon tidak lagi merasakan keharmonisan dikarenakan Pemohon tidak pernah sama sekali merasakan support moral dari Termohon.

6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya kecocokan karakter, dimana Pemohon dan Termohon memiliki kemauannya masing-masing dan menyebabkan tidak ada titik temu ketika terjadi perselisihan termasuk dalam proses mencari solusi atas permasalahan yang timbul;

Bahwa dalam perjalanan rumah tangga tersebut, Pemohon dan Termohon yang sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing membuat mereka jarang melakukan komunikasi, bahkan untuk sekedar memberitahukan keberadaan masing-masing pun sering kali tidak dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, hal ini membuat hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin buruk;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan, serta percekcoakan terjadi pada bulan Desember 2019 diikuti dengan pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon. Sejak pisah ranjang tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan Termohon melakukan pernikahan.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. -, tertanggal 26 Juni 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan nafkah Termohon sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai Termohon melakukan pernikahan.

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Dra. Hj. Fadilah Achmad, MM sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa meskipun di mediasi tidak berhasil, namun terhadap akibat dari perceraian tertanggal 29 November 2021 ada tercapai Kesepakatan Bersama khusus mengenai mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan dan pengasuhan anak serta biaya anak, yang mana pada setiap halaman telah diparaf oleh Pemohon, Termohon, Saksi I dan Saksi II, sedangkan pada halaman terakhir halaman 4 telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon di atas meterai Rp10.000,- Saksi I dan Saksi II, dengan Kesepakatan Bersama selengkapnya sebagai berikut:

Kesepakatan Bersama

Kesepakatan Bersama ini, dibuat dan ditandatangani di Jakarta, serta mulai diberlakukan pada hari ini, Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh dan antara:

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pemohon**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 1980, usia 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata-1, karyawan swasta, beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut selaku **Pemohon**; dan
2. **Termohon**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 1978, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata-1, karyawan swasta, beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut selaku **Termohon**;

Pemohon dan Termohon setuju dan sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan bercerai secara baik-baik melalui proses Permohonan Cerai Talak dengan Reg No. 3844/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 28 Oktober 2021 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

3. Pemohon sepakat untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan memberikan uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perbulan, atau total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
4. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon yakni:
 - a) Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, 2012 tercatat pada Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat;
 - b) Anak II, perempuan, lahir di Jakarta, 2016 tercatat pada Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan;
 - c) Talya Hati Aryawardhana binti Tiko Pradipta Aryawardhana, perempuan, lahir di Jakarta, 2016 tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-17062016-0081 tertanggal 17 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan.;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada pada Termohon dengan ketentuan bahwa anak-anak akan tinggal bersama Termohon, dan Pemohon diberi kesempatan untuk mengunjungi anak-anak sebanyak 2 (dua) hari dalam setiap minggu.

5. Pemohon wajib memberitahukan kepada Termohon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya apabila Pemohon hendak melakukan kegiatan pengasuhan keluar rumah, menginap dan/atau berlibur bersama anak-anak, dengan ketentuan apabila anak-anak akan dibawa menginap oleh Pemohon haruslah atas seizin dari Termohon terlebih dahulu.
6. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa untuk rencana pendidikan anak-anak ke depannya akan diserahkan sepenuhnya kepada Termohon dan karenanya Kesepakatan Bersama ini merupakan bentuk izin dan persetujuan dari Pemohon kepada Termohon apabila Termohon hendak mengurus semua persyaratan administratif keperluan pendaftaran sekolah dan kegiatan lain berkaitan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada memberikan persetujuan kepada Termohon untuk membawa anak-anak apabila hendak keluar negeri. Surat persetujuan atau izin mana akan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
7. Pemohon wajib memberikan uang pendidikan, kesehatan dan asuransi untuk anak-anak sebesar Rp. 5,000,000.00 (lima juta rupiah) per anak setiap bulannya hingga kedua anak Para Pihak berusia dewasa (telah mandiri), atau seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) perbulan, yang akan dikirimkan ke rekening Bank atas nama Termohon.

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 3844/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 28 Oktober 2021 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan kesepakatan ini menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan perceraian Pemohon dan Termohon. dan Pemohon dan Termohon akan patuh pada ketentuan tersebut, dengan tetap saling menjaga hubungan baik dan mengedepankan kepentingan yang

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik buat anak serta tidak akan melakukan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pemohon

Termohon

Ttd.

Ttd.

Pemohon

Termohon

Saksi Pihak Pertama

Saksi Pihak Kedua

Ttd.

Ttd.

Saksi I

Saksi II

Bahwa, selanjutnya pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menerima atas permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 26 Juni 2014 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Saksi sebagai adik Kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Saksi melihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah hutang dan masalah keuangan dan antara Pemohon dan Termohon sudah beda prinsip masing-masing;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Bulan Desember 2019 dan sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2021;
 - Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya cerita dari Pemohon dan Termohon karena masalah hutang Pemohon mempunyai hutang karena usaha tidak berhasil dan masalah keuangan dan antara Pemohon dan Termohon sudah beda prinsip masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Bulan Desember 2019 dan sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2021;
- Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam tetap pada permohonannya dan Pemohon tetap dengan Kesepakatan Bersama. Kemudian Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap dengan Kesepakatan Bersama;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 ini dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Dra. Hj.

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah Achmad, MM selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sejak Bulan Agustus 2019 pernikahan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan dikarenakan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang cukup dan Pemohon memiliki jumlah hutang kepada pihak lain yang timbul akibat bisnis Pemohon yang kurang berhasil dan Pemohon tidak pernah sama sekali merasakan support moral dari Termohon serta perbedaan karakter Pemohon dan Termohon. Pemohon dengan Termohon sejak Bulan Desember 2021 telah pisah ranjang, sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon yang pada pokoknya menerangkan Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menerima atas permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bahwa alat bukti P.1, dan P.12 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya maka dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti Pemohon beralamat di Jl. Gedung Hijau 1/16, RT 001 RW 013, Kelurahan Pondok

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon sebagai pasangan sah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2014 yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan yang disampaikan Para Saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena masing-masing saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan Para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian masing-masing saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksinya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya sejak bulan Agustus 2019 telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah hutang, masalah keuangan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah beda prinsip. Pemohon dengan Termohon sejak Bulan Desember 2019 telah pisah ranjang dan sejak Bulan Desember 2021 telah pisah rumah. Kedua Saksi dan keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2019 telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan dikarenakan masalah hutang, masalah keuangan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah beda prinsip. Pemohon dengan Termohon sejak Bulan Desember 2019 telah pisah ranjang dan sejak Bulan Desember 2021 telah pisah rumah. Sementara perdamaian telah diupayakan melalui Pihak Keluarga, Hakim Mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), pertautan hati antara keduanya telah sirna,

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang di dalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan, karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut. Pemohon telah *ber'i'tizam* untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "dan jika mereka berazam (berketetapan hati) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon terhadap akibat dari perceraianya tertanggal 29 November 2021 telah tercapai Kesepakatan Bersama khusus mengenai mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan dan pengasuhan anak serta biaya anak, yang mana pada setiap halaman telah diparaf oleh Pemohon, Termohon, Saksi I dan Saksi II, sedangkan pada halaman terakhir halaman 4 telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon di atas meterai 10.000,-, Saksi I dan Saksi II, dengan Kesepakatan Bersama selengkapnya sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Kesepakatan Bersama

Kesepakatan Bersama ini, dibuat dan ditandatangani di Jakarta, serta mulai diberlakukan pada hari ini, Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh dan antara:

3. **Pemohon**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 1980, usia 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata-1, karyawan swasta, beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut selaku **Pemohon**; dan
4. **Termohon**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 1978, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata-1, karyawan swasta, beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut selaku **Termohon**;

Pemohon dan Termohon setuju dan sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan bercerai secara baik-baik melalui proses Permohonan Cerai Talak dengan Reg No. 3844/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 28 Oktober 2021 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Pemohon sepakat untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan memberikan uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perbulan, atau total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
2. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon yakni:
 - a) Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, 2012 tercatat pada Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat;
 - b) Anak II, perempuan, lahir di Jakarta, 2016 tercatat pada Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Anak III, perempuan, lahir di Jakarta, 2016 tercatat pada Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 17 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan.;

berada pada Termohon dengan ketentuan bahwa anak-anak akan tinggal bersama Termohon, dan Pemohon diberi kesempatan untuk mengunjungi anak-anak sebanyak 2 (dua) hari dalam setiap minggu.

3. Pemohon wajib memberitahukan kepada Termohon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya apabila Pemohon hendak melakukan kegiatan pengasuhan keluar rumah, menginap dan/atau berlibur bersama anak-anak, dengan ketentuan apabila anak-anak akan dibawa menginap oleh Pemohon haruslah atas seizin dari Termohon terlebih dahulu.
4. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa untuk rencana pendidikan anak-anak ke depannya akan diserahkan sepenuhnya kepada Termohon dan karenanya Kesepakatan Bersama ini merupakan bentuk izin dan persetujuan dari Pemohon kepada Termohon apabila Termohon hendak mengurus semua persyaratan administratif keperluan pendaftaran sekolah dan kegiatan lain berkaitan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada memberikan persetujuan kepada Termohon untuk membawa anak-anak apabila hendak keluar negeri. Surat persetujuan atau izin mana akan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
5. Pemohon wajib memberikan uang pendidikan, kesehatan dan asuransi untuk anak-anak sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) per anak setiap bulannya hingga kedua anak Para Pihak berusia dewasa (telah mandiri), atau seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) perbulan, yang akan dikirimkan ke rekening Bank atas nama Termohon.

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 3844/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 28 Oktober 2021 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan kesepakatan ini menjadi bagian yang

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisah dari putusan perceraian Pemohon dan Termohon. dan Pemohon dan Termohon akan patuh pada ketentuan tersebut, dengan tetap saling menjaga hubungan baik dan mengedepankan kepentingan yang terbaik buat anak serta tidak akan melakukan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pemohon

Termohon

Ttd.

Ttd.

Pemohon

Termohon

Saksi Pihak Pertama

Saksi Pihak Kedua

Ttd.

Ttd.

Saksi I

Saksi II

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUH Perdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian, jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang in casu, oleh karena para pihak telah sepakat, dan tidak ternyata perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dikabulkan. Oleh karena itu terhadap akibat dari perceraianya patut dinyatakan selesai dengan perdamaian

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya seperti tersebut di atas, dan para pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menetapkan pada tanggal 29 November 2021 telah terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon mengenai mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan dan pengasuhan anak serta biaya anak;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan bersama tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, MHI dan Mahmud, SH. M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Fathony SH, MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Bahril, MHI

Away Awaludin, S.Ag,M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd.

Mahmud, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fathony, SH, MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000, 00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
5. Jumlah	Rp.	745.000,00

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No 3844/Pdt.G/2021/PA.JS